



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Dan Non Perizinan I

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan



1. A. Perusahaan Berbentuk Perusahaan Terbatas (PT)
 2. 1. Formulir Permohonan
 3. 2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Perubahan
 4. 3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum PT
 5. 4. Fotocopy KTP pemilik/Dirut/PJ Perusahaan
 6. 5. Fotocopy NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama
 7. 6. Neraca perusahaan
 8. 7. Pas foto 4x6 (2 Lembar)
 9. 8. Materai 6000
 10. 9. Surat Kuasa (Bagi Perwakilan)
11. B. Perusahaan Berbentuk Koperasi (Kop)
 12. 1. Formulir Permohonan
 13. 2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Perubahan
 14. 3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum Koperasi
 15. 4. Fotocopy KTP pemilik/Dirut/PJ Perusahaan
 16. 5. Fotocopy NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama
 17. 6. Neraca perusahaan
 18. 7. Pas foto 4x6 (2 Lembar)
 19. 8. Materai 6000
 20. 9. Surat Kuasa (Bagi Perwakilan)
 21. 10. Fotocopy Buku RAT (rapat anggota tahunan) untuk koperasi
22. C. Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV)
 23. 1. Formulir Permohonan
 24. 2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Perubahan
 25. 3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum CV
 26. 4. Fotocopy KTP pemilik/Dirut/PJ Perusahaan
 27. 5. Fotocopy NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama
 28. 6. Neraca perusahaan
 29. 7. Pas foto 4x6 (2 Lembar)
 30. 8. Materai 6000
 31. 9. Surat Kuasa (Bagi Perwakilan)
32. D. Perusahaan Perorangan (PO)



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Peninjauan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail bp2tpm.ppu.2012@gmail.com
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)